BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki pemerintahan yang berdaulat untuk mencapai cita cita negara. Salah satunya yaitu dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan melakukan pengelolaan yang baik agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai.[1]

Berdasarkan data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa angka kemiskinan lebih tinggi di desa dibandingkan daerah perkotaan. Adapun persentase kemiskinan di kota yaitu sebanyak 7,53% sedangkan di desa sebanyak 12,36%.[2] Tingginya angka kemiskinan di desa dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah, aset produksi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pelayanan dasar, dan rendahnya akses terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di desa.[3] Sehingga dalam hal ini pemerintah desa harus mampu dan memiliki komitmen dalam memberdayakan masyarakat prasejahtera dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

[1] Antaralam, M Jihad. 2021. *Peran Bumdes dalam Upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. Mataram: Universitas Muhammadiyah

[2] Laman website https://www.bps.go.id di akses pada 6 Maret 2023

[3] Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi UMM 2014. (2017). *Ketimpangan Dalam Pembangunan : Bunga Rampai Realitas Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia*. Malang: MNC Publishing.

Keberadaan Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi bahwa "desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan tradisional yang diakui di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" memberi pandangan bahwa desa bukan lagi sebagai objek dari pembangunan namun lebih dari itu bahwa desa adalah pelaku atau subjek dari perubahan serta pembangunan.[4]

Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan nagari di Sumatera Barat, merupakan kesatuan masyarakat hukum terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berurusan dengan masyarakat.[5] Perbedaan antara desa dan nagari di Sumatera Barat dapat dilihat dari pengertian nagari dan desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka (1) menyatakan: Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan nagari diartikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka (7) adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas batas wilayah tertentu, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak,

[4] Yulia Risa, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri Cenery. (2019). Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Ius Constituendum*.Vol. 4. No. 2 .hlm 197

[5] Boni Saputra, Hidayatul fajri, dan Pratiwi Nurhabibi. (2020). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari'. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4.No. 4 hlm 743

Syarak Basandi Kitabullah) dana tau berdasarkan adat istiadatsetempat diakui dan dihormati dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[6]

Di daerah Sumatera Barat pada perkembangannya nagari di haruskan agar mampu memberdayakan dan menopang ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan seluas luasnya kepada pemerintah daerah (nagari) untuk penyerahan tanggung jawab yang dikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian yaitu melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah nagari dan memiliki badan hukum. Pemerintah nagari berperan dalam mendirikan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi nagari. Kemudian, usaha ini akan diurus oleh pemerintah nagari dan warga setempat.[7]

Pendirian BUMNag akan mendorong peningkatan serta penguatan ekonomi nagari. *Pertama*, melalui perannya sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan. *Kedua*, keberpihakan pada masyarakat yang juga merupakan perannya sebagai lembaga sosial yang melayani masyarakat. Melalui pemberian kewenangan kepada nagari untuk mengurus daerahnya secara tidak langsung juga akan memberi kesempatan pada nagari untuk melaksanakan program-program prioritas pembangunan dan membina serta dalam hal memberdayakan masyarakatnya. Sebab, adanya otonomi daerah nagari ini disinergikan agar masyarakat dapat memperoleh efek positifnya.

---

[6] Huljanah, Miftah. (2021). *Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari di Kenagarian Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Ekonomi.* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. hlm. 5-6.

[7] Pranoto, Raina.2020.Digital Marketing untuk Bumdes.Yogyakarta:Hikam Meda Utama hlm.95

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Maka dapat disimpulkan bahwa BUMNag merupakan penerapan dari sistem desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi nagari dalam mengembangkan ekonominya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.[8]

Peran BUMNag sebagai sarana penguatan otonomi nagari ditujukan untuk mendukung pemerintah nagari dalam mengoptimalkan potensi nagari sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh nagari. Tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat nagarinya untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran di nagari. Potensi yang dimiliki BUMNag sebagai badan usaha independen masyarakat nagari diharapkan mampu memberi keuntungan bagi masyarakat.[9]

Berikut adalah tabel tentang jumlah BUMNag di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah BUMNag di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Nama	Jumlah		Jumlah BUMNag		Klasifikasi			
		Kec	Nagari	Terbentuk	Belum	Maju	Berkembang	Pemula	Perintis
1.	Pesisir Selatan	15	182	182	0	9	6	145	22
2.	Solok	14	74	72	2	1	0	9	62

[8] Risa, Fauzi,dan Cenery.op.cit. hlm 198

3.	Sijunjung	8	62	61	1	0	17	16	18
4.	Tanah Datar	14	75	74	1	0	2	36	34
5.	Padang Pariaman	17	103	95	8	6	0	31	58
6.	Agam	16	82	79	3	6	0	26	47
7.	Lima Puluh Kota	13	79	71	8	0	0	29	42
8.	Pasaman	12	37	37	0	0	3	5	29
9.	Kepulauan Mentawai	10	43	41	2	0	0	5	36
10	Dharmasraya	11	52	52	0	5	9	26	12
11.	Solok Selatan	7	39	38	1	2	20	0	16
12.	Pasaman Barat	11	19	19	0	1	0	15	3
13.	Kota Sawah Lunto	4	27	23	4	0	0	19	4
14.	Kota Pariaman	4	55	50	5	0	1	25	24
Total		156	929	894	35	40	58	387	407

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki 74 BUMDes/BUMNag dari 75 desa/nagari. Namun, dari jumlah tersebut masih belum terdapat BUMNag pada kategori maju. BUMDes/BUMNag hanya berada di 3 kategori yaitu perintis, pemula dan berkembang. Adapun jumlah BUMDes pada tahap perintis yaitu sebanyak 34. Sedangkan di kategori pemula yaitu sebanyak 36 BUMDes/BUMNag dan pada kategori berkembang sebanyak 2 bumnag. Sedangkan 2 lainnya belum melakukan pemeringkatan.

BUMNag yang telah terbentuk tersebut dijelaskan bahwa dari 74 BUMNag yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan proses pendaftaran badan hukum terdapat 23 BUMNag yang

belum mendaftar, 26 BUMNag pada tahap nama terverifikasi, 7 BUMNag pada tahan perbaikan dokumen dan sebanyak 18 BUMNag datanya terverifikasi.[10]

Tabel 1.2
Gambaran Umum BUMNag Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah BUMNag Terbentuk	Jumlah BUMNag yang Telah Berbadan Hukum	BUMNag yang Telah Mengisi Pemeringkatan
1.	X Koto	9	9	-	
2.	Batipuh	8	8	2	
3.	Batipuh Selatan	4	4	-	
4.	Pariangan	6	6	-	
5.	Rambatan	5	5	1	III Koto
6.	Lima Kaum	5	5	1	

[10] Data sistem informasi desa 2023

7.	Tanjung Emas	4	4	1	
8.	Padang Ganting	2	2	1	
9.	Lintau Buo	4	4	-	
10.	Lintau Buo Utara	5	4	-	Tanjung Bonai
11.	Sungayang	5	5	1	
12.	Sungai Tarab	10	10	7	
13.	Salimpaung	6	6	3	Supayang
14.	Tanjung Baru	2	2	1	
Total		75	74	18	

Sumber: Data Primer Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar 2023

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar terdapat 5 Kecamatan dengan BUMNag yang belum ber badan hukum diantaranya Kecamatan X Koto, Batipuh Selatan, Pariangan, Lintau Buo dan Lintau Buo Selatan. Namun, empat diantaranya seperti Batipuh Selatan, Pariangan, Lintau Buo, dan Lintau Buo Utara telah melalui proses untuk terdaftar berbadan hukum sedangkan Kecamatan X Koto dari 9 nagari dan BUMNag yang terbentuk belum satupun yang mendaftar badan hukum. Berikut ini gambaran BUMNag di Kecamatan X Koto sebagai berikut.

Tabel 1.3
Gambaran BUMNag Kecamatan X Koto Tahun 2023

No.	Nama Nagari	Nama BUMNag	Laporan Pertanggungjawaban 2023	Proses Berbadan Hukum (Mendaftar Nama/Perbaikan Nama/Mendaftar Badan Hukum/ Perbaikan Dokumen/ Sudah Berbadan Hukum

1.	Singgalang	Singgahan Alang	Belum	Belum Mendaftar
2.	Paninjauan	Paninjauan Sakato	Belum	Belum Mendaftar
3.	Pandai Sikek	Bukik Kumayan	Belum	Belum Mendaftar
4.	Panyalaian	Panyalaian Sejahtera	Belum	Belum Mendaftar
5.	Aie Angek	Aie Angek Saiyo	Belum	Belum Mendaftar
6.	Tambangan	Tigo Sapilin	Belum	Belum Mendaftar
7.	Jaho	Talago Kumbang	Belum	Belum Mendaftar
8.	Koto Baru	Bersatu Maju Sejahtera	Belum	Belum Mendaftar
9.	Koto Laweh	Atthayibah	Belum	Belum Mendaftar

Sumber: Data Primer Dinas PMDPPKB 2023

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari sembilan nagari dan BUMNag yang ada di Kecamatan X Koto belum satupun yang mendaftar badan hukum. Artinya BUMNag tersebut juga belum termasuk dalam pemeringkatan klasifikasi. Selain itu mereka juga belum memberikan laporan pertanggungjawaban terakhir yaitu pada tahun 2023. Satu nagari yaitu nagari Panyalaian juga belum memberikan laporan pertanggungjawabannya dua tahun terakhir.

> "...Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Dinas PMDPPKB meminta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Namun, untuk dua tahun terakhir BUMNag Panyalaian belum menyampaikan laporan" (wawancara dengan ibu Mauliddia Siska, S.Sos selaku Kabid PMD Dinas PMDPPKB pada 24 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya BUMNag di Nagari Panyalaian masih memiliki permasalahan pada kinerjanya. Sebagaimana disampaikan bahwa untuk dua tahun terakhir belum adanya laporan

pertanggungjawaban kepada dinas. Selanjutnya, Nagari Panyalaian yang terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah memiliki keanekaragaman kekayaan alam dengan sejumlah potensi ekonomi yang dimilikinya diantaranya pertanian sayur mayur, *home industry* kue kering, pembangunan pasar, wisata alam, pengelolaan sampah, sumber air bersih, budi daya ikan, budi daya jamur, dan potensi lainnya. Dalam hal ini, pemerintah nagari perlu lebih agresif dalam mengelola kekayaan desanya.

Dalam usaha pengelolaan kekayaan nagari sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 87 bahwa desa dapat mendirikan BUMDes/ BUMNag serta dapat menjalankan usaha usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[11] Sehingga dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Nagari Panyalaian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, Panyalaian mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dengan nama BUMNag Panyalaian Sejahtera. Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Nagari Panyalaian No: 14/WN-PNY/2017 BUMNag Panyalaian Sejahtera ini didirikan pada tanggal 17 November 2017 . Dijelaskan pada Pernag pasal 2 pembentukan BUMNag Panyalaian Sejahtera dirancang untuk mendorong dan mewadahi pengembangan potensi usaha perekonomian masyarakat dan pelayanan umum yang dikelola oleh nagari. Selain itu, tujuan dari pembentukan BUMNag yaitu:[12]

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah nagari dalam pelayanan masyarakat, pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah.
b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendukung pertumbuhan dan kemampuan perekonomian masyarakat nagari

[11] Daniel Bender, 'DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations', *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2.1 (2016), 45–54.
[12] Peraturan Nagari Panyalaian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari

c. Mewujudkan organisasi ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri, kuat, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat.
d. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi nagari.
e. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai sarana pembelajaran usaha ekonomi, sosial, juga pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun anggaran dasar atau permodalan BUMNag Panyalaian Sejahtera bersumber dari pemerintah nagari, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, hibah dan pinjaman, kerjasama usaha dengan pihak lain serta dana bergulir yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah nagari. Semua modal BUMNag dari pemerintah nagari merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.[13]

Semenjak didirikan pada tahun 2017, BUMNag Panyalaian Sejahtera telah menjalankan dua usaha. Jenis usaha tersebut diantaranya usaha pengelolaan air bersih (PAM) dan pengelolaan sampah. Berdasarkan keterangan dari Kepala BUMNag Panyalaian Sejahtera Elfi Dt. Sidi mengatakan bahwa:

> "…Usaha yang berjalan sampai sekarang hanya pengelolan air bersih (PAM). Usaha pengelolaan sampah terpaksa dihentikan setelah 1 tahun berjalan karena mengalami kerugian sebesar 40 juta yang disebabkan oleh tingginya biaya operasional dan kurangnya partisipasi serta kerjasama dari masyarakat. Usaha dibidang air bersih (PAM) yang berjalan sampai sekarang ini telah memiliki capaian dengan 10 orang pengurus dan telah berhasil memberikan sumbangan sebesar 5 Juta kepada posko Covid pada Tahun 2020." (Hasil wawancara dengan Ketua BUMNag Panyalaian Sejahtera, pada tanggal 11 Oktober 2022).

[13] Ibid., Bab V Pasal 5

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa BUMNag Panyalaian Sejahtera pada awalnya memiliki dua unit usaha yaitu pengelolaan sampah dan PAM air bersih. Namun, unit usaha yang bertahan sampai saat ini hanya usaha PAM air bersih di jorong-jorong. Usaha pengelolaan sampah di ketahui belum mendapat kerjasama yang baik dengan masyarakat sehingga terpaksa dihentikan. Berikut ini adalah data jumlah pelanggan air bersih (PAM) per jorong di Nagari Panyalaian :

Tabel 1.4
Data Jumlah Pelanggan Air Bersih (PAM) per jorong di Nagari Panyalaian

No	Jorong	Jumlah Pelanggan
1	Pasa Rabaa	125
2	Sawah Parik	63
3	Pincuran Tinggi	43
4	Bintungan	143
5	Kubu Ambacang	53
6	Koto Subarang	180
7	Koto Tuo	-
8	Kubu Diateh	-

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Angka di atas menunjukkan bahwa tidak semua warga Panyalaian tergabung menjadi konsumen BUMNag dalam usaha air PAM. Menurut hasil wawancara dengan petugas BUMNag iuran yang dibayarkan dalam menggunakan air PAM ialah sebesar Rp 1.200,-/m^3. Sedangkan untuk menjadi konsumen PAM ini masyarakat harus membayar uang operasional diawal sebesar Rp 800.000. Biaya tersebut termasuk ke dalam fasilitas seperti sebatang pipa, meteran air, klem sadel dan upah tukang. Sedangkan untuk penambahan pipa untuk aliran ditanggung oleh pelanggan.

Berikut ini adalah data grafik pendapatan , biaya dan laba air bersih BUMNag Panyalaian Sejahtera dari tahun 2021-2022 yang telah di rekap oleh Bendahara BUMNag Panyalaian Sejahtera H.M.DT. Majo Basa Nan Ngunguah,S.Sos:

Gambar 1.1
Grafik Pendapatan , Biaya dan Laba Air Bersih BUMNag Panyalaian Sejahtera Tahun 2021

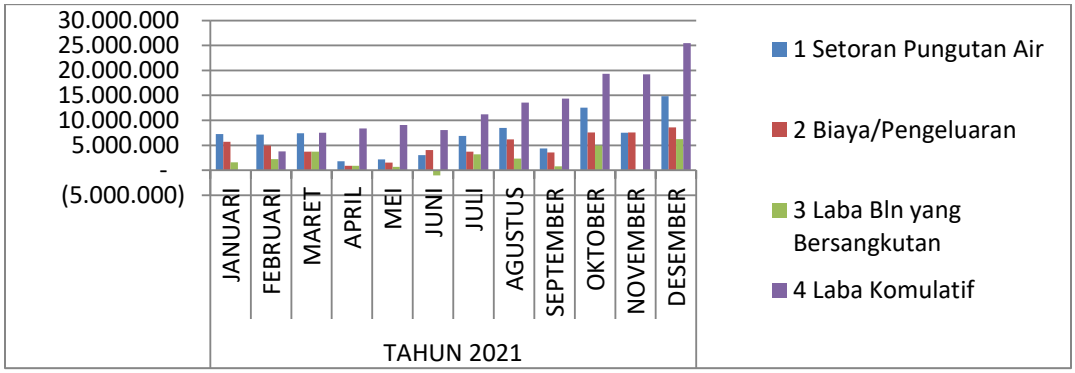

Sumber: Kurva Pendapatan BUMNag Panyalaian Sejahtera Tahun 2021

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa setoran pungutan air tiap bulannya tidak stabil tetapi cenderung mengalami peningkatan. Di beberapa bulan BUMNag masih mengalami kerugian karena tingginya pengeluaran dibandingkan jumlah setoran yang diterima. Sedangkan untuk laba komulatifnya diakhir tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Gambar 1.2
Grafik Pendapatan , Biaya dan Laba Air Bersih BUMNag Panyalaian Sejahtera Tahun 2022

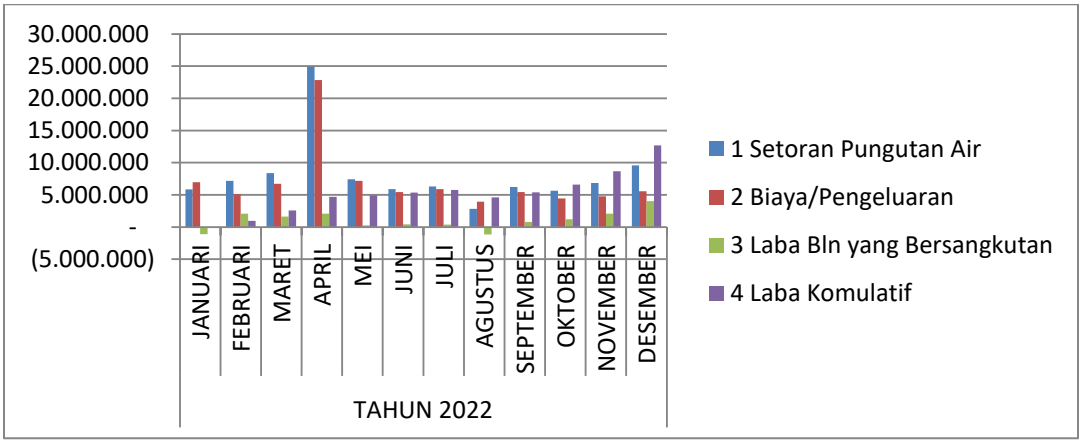

Sumber: Kurva Pendapatan BUMNag Panyalaian Sejahtera Tahun 2022

Selanjutnya pada tahun 2022, BUMNag beberapa kali mengalami kerugian dan juga laba yang rendah. Keuntungan yang diterima setiap bulannya tidak pernah melewati angka 5 juta. Ini juga menjadi persoalan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu melewati angka tersebut. Dalam hal ini, kinerja BUMNag juga menjadi salah satu faktor dari menurunnya laba per bulannya jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Permasalahannya yaitu pihak BUMNag hanya menjalankan satu bidang usaha yaitu usaha pengelolaan air bersih (PAM). Sementara, Nagari Panyalaian masih banyak memiliki potensi lainnya yang bisa dikembangkan dan dikelola oleh BUMNag seperti yang tercantum dalam Pernag BAB IV pasal 7 tentang pendirian BUMNag yaitu usaha yang akan menjadi unit usaha BUMNag Panyalaian Sejahtera terdiri dari usaha peternakan dan perikanan, simpan pinjam, penyewaan, pelayanan, perantara, pengelolaan, kerajinan dan *home industry*, keagenan dan distributor serta usaha barang dagang. Dari beberapa potensi yang dimiliki oleh nagari Panyalaian tersebut seharusnya mampu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Nagari ini. Selain itu, BUMNag Panyalaian Sejahtera juga menemui sejumlah kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait keberadaan badan ini serta fungsinya ditengah masyarakat. Sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi pengurus BUMNag untuk lebih mensosialisasikannya ketengah tengah masyarakat.

Merujuk pada penjelasan diatas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan nagari dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Diantaranya faktor sumber daya manusia yang tersedia, sumber daya non manusia , anggaran serta pembinaan dan pemahaman nagari mengenai potensi-potensi yang tersedia. BUMNag Panyalaian Sejahtera sendiri dikelola oleh 10 orang pengurus yang berkontribusi di dalamnya .Berikut adalah data pengurus BUMNag Panyalaian Sejahtera.

Tabel 1.5
Struktur Pengurus BUMNag Tahun 2021

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Elfi Dt. Sidi	Direktur BUMNag
2.	Rona Aprionika,S.Pd	Sekretaris
3.	H.M.Dt.Majo Basa Nan Ngunguah, S.Sos	Bendahara
4.	Dara Gusti	Petugas Administrasi
5.	Nada quratul Aini	Petugas Administrasi
6.	Lendrawati	Petugas Administrasi
7.	Elka Maizul	Kepala unit
8.	Delviar St. Marajo	Anggota Unit
9.	A.Dt.Barbanso	Pengawas
10.	F.Majo Basa Nan Capuak	Pengawas

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Dalam mencapai tujuan pendirian BUMNag maka diperlukan penguatan pada kinerja BUMNag itu sendiri. Kinerja merupakan konsep multidimensi dan hubungannya dengan kewirausahaan yaitu dari indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja. Kinerja suatu organisasi sektor publik salah satunya mampu dinilai dari kemampuan dalam mengelola anggaran. Kinerja karyawan juga akan berpengaruh pada kinerja BUMNag, tinggi rendahnya kinerja pengelola lembaga akan memberi pengaruh pada kinerja lembaga (Gibson,1996).

Jika dikaitkan dengan fenomena di BUMNag Panyalaian Sejahtera dimana telah dituliskan di peraturan nagari Nomor 4 Tahun 2017 Bab III Pasal 7 bahwa jenis usaha yang akan menjadi unit usaha BUMNag Nagari Panyalaian ialah Pengelolaan air bersih, peternakan dan perikanan, simpan pinjam, penyewaan, pelayanan, perantara, pengelolaan sampah, kerajinan dan *home industry*, keagenan dan distributor, dan unit usaha barang dagang. Pada pelaksanaannya usaha yang dijalankan hanya dua yaitu pengelolaan air bersih dan usaha pengelolaan sampah. Dari dua

usaha yang dijalankan tersebut yang berhasil dan berjalan sampai saat ini hanya pengelolaan air bersih. Jadi, dapat dilihat terdapat usaha yang berjalan dan tidak berjalan. Hal ini dinilai belum maksimalnya pencapaian tujuan BUMNag berdasarkan Pernag pasal dua bahwa BUMNag dimaksudkan untuk mendorong dan mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat dan pelayanan umum. Selain itu, dilihat dari pelaporan dan tanggung jawab nya BUMNag Panyalaian Sejahtera juga belum disiplin sebagaimana disampaikan kepala bagian pemberdayaan masyarakat bahwa untuk dua tahun terakhir belum ada laporan dari BUMNag Panyalaian Sejahtera kepada dinas. Kemudian, sarana prasarana yang dimiliki oleh BUMNag juga masih kurang. BUMNag juga belum mendaftarkan badan hukum dan juga belum melakukan pemeringkatan/klasifikasinya. Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana **"Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panyalaian Sejahtera Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar"**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengetahui akan peran penting dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam usaha meningkatkan serta menguatkan perekonomian desa tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah nagari maupun masyarakat setempat. Aset nagari seharusnya mampu memberi kontribusi kepada nagari jika dikelola dengan baik. Kinerja dari pengurus Badan Usaha Milik Nagari akan sangat mempengaruhi jalannya berbagai program pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : "Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panyalaian Sejahtera Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panyalaian Sejahtera Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar .

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam beberapa manfaat berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panyalaian Sejahtera Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, informasi, pertimbangan dan dapat memberikan analisis kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Panyalaian Sejahtera Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian, menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Nagari Panyalaian dan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam mengambil suatu tindakan selanjutnya demi meningkatkan kinerja BUMNag serta sosialisasi mengenai peran penting BUMNag kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian perdesaan dan kesejahteraan.